

HONORARIUM PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

2026

PERGUB JATENG NO. 17, BD 2026/NO. 17, 3 HLM

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG STANDARISASI HONORARIUM PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

- ABSTRAK** : - Dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran perencanaan dan pelaksanaan penganggaran pada Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan Belanja Operasional dan Honorarium, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standarisasi Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2024. Dengan adanya perkembangan keadaan, terutama ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Standarisasi Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.2 Tahun 2022; UU No. 11 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; Pergub Jateng No.57 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Jateng No. 3 Tahun 2024.
- Peraturan Gubernur ini memuat perubahan standarisasi honorarium pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Catatan** : - Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Juli 2026.
- Lamp. : 13 hlm.